

BAB V KESIMPULAN

Lingkungan hidup dapat terpengaruh kualitas dan fungsinya akibat konflik bersenjata. Lingkungan hidup sebagai penunjang keberlangsungan kehidupan sering menjadi salah satu target penyerangan ataupun menerima dampak sampingan disaat terjadinya konflik bersenjata, dengan alasan untuk mencapai keuntungan militer. hal ini membuat manusia mengalami penderitaan akibat rusaknya lingkungan hidup disaat terjadinya konflik bersenjata maupun dampaknya setelah konflik bersenjata tersebut berakhir. Dikarenakan konflik bersenjata memberikan dampak kerusakan lingkungan hidup yang meluas, berjangka panjang, dan parah. Seperti yang terjadi pada saat konflik bersenjata antara Rusia dengan Ukraina, yaitu kehancuran bendungan Kakhovka yang memberikan dampak kerusakan yang meluas, berjangka panjang, dan parah di wilayah – wilayah sekitar bendungan tersebut dan membuat manusia mengalami penderitaan akibat tindakan penghancuran tersebut. Karena akibat hancurnya bendungan tersebut telah berdampak pada sumber air, lingkungan hidup, ekonomi, dan masyarakat di wilayah yang terkena banjir akibat kehancuran bendungan tersebut.

Kehancuran bendungan Kakhovka berimplikasi pada prinsip proporsionalitas dan prinsip pembedaan yang terdapat dalam Hukum Humaniter Internasional, dan juga beberapa aturan khusus yang diatur dalam Protokol Tambahan I. Yaitu Pasal 56 mengenai perlindungan bangunan dan instalasi yang mengandung kekuatan berbahaya, Pasal 54 mengenai perlindungan objek yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil, dan yang menjadi fokus pembahasan tulisan ini adalah Pasal 35(3) dan Pasal 55(1) mengenai perlindungan lingkungan hidup. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, maka diketahui bahwa kehancuran bendungan tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal – pasal ini. Bahkan jika bendungan dihancurkan sebagai konsekuensi tambahan yang dapat diprediski dari sebuah operasi militer terhadap sasaran militer didekatnya, maka hal ini sangat jelas telah melanggar ketentuan – ketentuan yang berkaitan dengan bendungan, objek sipil, dan lingkungan hidup.

Dengan mengacu analisis yang dilakukan oleh UNCT Ukraina, maka dapat diketahui bahwa kehancuran bendungan Kakhovka mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Namun, permasalahannya adalah dalam Pasal 35(3) dan Pasal 55(1) memiliki persyaratan yang bersifat kumulatif mengenai perlindungan lingkungan hidup, yaitu hanya melindungi lingkungan hidup dari kerusakan yang meluas, berjangka panjang, dan parah. Sehingga pasal – pasal ini memiliki ruang lingkup yang sempit dalam perlindungan lingkungan

hidup dalam konflik bersenjata. Dan juga dalam pasal – pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak adanya definisi dari istilah “*widespread*” dan “*severe*”, hanya definisi dari “*long term*” yang telah disetujui yaitu mengacu pada beberapa dekade. Sehingga terdapat kekurangan dalam pasal – pasal ini, yaitu dengan persyaratan yang bersifat kumulatif tersebut ditambah dengan ketidakpastian mengenai definisi dari “*widespread*” dan “*severe*” membuat peraturan ini tidak cukup untuk mewujudkan perlindungan lingkungan hidup dengan maksimal dikarenakan ruang lingkungannya yang sempit membuat banyak kerusakan lingkungan hidup bisa dikatakan diluar cakupan perlindungan dalam pasal – pasal ini.

Maka cara yang efektif untuk memaksimalkan perlindungan lingkungan hidup adalah dengan mengimplementasikan peraturan – peraturan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup ke dalam hukum nasional dan pedoman militer suatu negara. seperti halnya dalam kasus kehancuran bendungan ini, bahwa diketahui Rusia dan Ukraina telah mengimplementasikan ketentuan – ketentuan dalam Pasal 56, Pasal 54, Pasal 35(3) dan Pasal 55 Protokol Tambahan I ke dalam hukum nasional dan pedoman militernya. Langkah – langkah ini bisa dilakukan oleh negara untuk memberikan batasan – batasan terhadap operasi militer yang akan dilakukan oleh militernya untuk dapat mengurangi dampak kerusakan terhadap lingkungan hidup. Namun, kembali lagi permasalahan dalam hal perlindungan lingkungan hidup adalah dengan persyaratan yang kumulatif dan ketidakpastian mengenai definisi istilah – istilah dalam pasal tersebut akan mempengaruhi implementasi ketentuan – ketentuan tersebut dalam hukum nasional dan pedoman militer negara – negara pihak. Sehingga diperlukan untuk mengkaji ulang persyaratan yang bersifat kumulatif tersebut apakah dapat mencakup kerusakan – kerusakan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata yang terjadi saat ini, dan juga melakukan upaya untuk memberikan kepastian mengenai definisi dari istilah – istilah tersebut sehingga dapat tercapainya sebuah kepastian hukum dalam perlindungan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat sebuah perjanjian internasional baru yang secara khusus mengatur perlindungan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata dengan pengaturan yang lebih jelas dan memiliki ruang lingkup yang luas. Sehingga dapat dijadikan model untuk diimplementasikan ke dalam hukum nasional dan pedoman militer suatu negara untuk dapat mewujudkan perlindungan lingkungan hidup yang maksimal dalam konflik bersenjata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arlina Permanasari, Pengantar Hukum Humaniter (Jakarta: Miamita Print, 1999)
- Ambarwati, Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009)
- Arie Afriansyah, State Responsibility For Environmental Protection During International Armed Conflict (Otago: University of Otago, 1996)
- Chen, Lung-chu, An Introduction to Contemporary International Law (New Heaven: Yale University Press, 1989)
- Djatikoesoemo, Hukum Internasional Bagian Perang (Jakarta: N.V. Pemandangan Djakarta, 1956)
- Gary S. Gronseth, Gulf War Syndrome: A Toxic Exposure? A Systematic Review, (Neurologic Clinics, Volume 23, Nomor 2, 2005)
- Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 1996)
- Hingorani, Modern International Law, (New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co., 1982)
- Ida Bagus Wiyasa Putra, Tanggung Jawab Negara terhadap Dampak Komersialisasi Ruang Angkasa, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001)
- Ida Bagus Wiyasa, Hukum Lingkungan Internasional dalam Perspektif Bisnis, (Bandung: Refika Aditama, 2001)
- Ian, Brownlie, Principles of Public International Law (Oxford: ILBS and Oxford University Press, 1979)
- J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional Jilid Kedua edisi kesepuluh, (Jakarta: Sinar Grafika, 1998)
- Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, ed., Customary International Law, Volume I: Rules (New York: Cambridge University Press, 2009)
- Komar Kantaatmadja, Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut (Bandung: Alumni, 1989)
- Malcolm N. Shaw QC, Hukum Internasional (International Law), (Bandung: Nusa Media, 2013)
- Nils Melzer, Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar Komprehensif, (ICRC, 2019)
- Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, (Jakarta: Djembatan, 1991)

Phillipe Sands, *Principles of International Environmental Law*, (Cambridge University Press, 2012)

Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1989)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2015)

Pietro Verri, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, (Geneve: ICRC, 1992)

Jurnal

Arthur H. Westing, *Environmental Protection from Wartime Damage: The Role of International Law*, dalam: Gleditsch N.P. (eds) *Conflict and the Environment*, NATO ASI Series (Series 2: Environment), (Volume 33, Springer, Dordrecht, 1997)

Amanda Alexander, *A Short History of International Humanitarian Law*, Oxford University Press, *The European Journal of international Law*, (Volume. 26, Nomor. 1, 2015)

Fadia Idzna, Adji Samekto, Tri Setyawanta R., *Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Kaitannya dengan Situasi Konflik Bersenjata Internasional*, *Diponegoro Law Journal*, (Volume 5, Nomor 3, 2016)

Gede Khrisna Kharismawan, I Made Budi Arsika, *Collateral Damage: Perlindungan Lingkungan Pada Saat Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Deep Ecology*, *Veritas et Justitia*, (Volume 8, Nomor 2, 2022)

Muhammad Ryan Dwi Saputra, *The Use of Methods or Means of Warfare Which Caused Damage to the Natural Environment Based on the International Humanitarian Law*, *Padjadjaran Journal of International Law*, (Volume 4, Nomor 2, 2020)

Peter Richard & Michael N.Schmitt, *Mars Meets Mother Nature: Protecting the Environment During Armed Conflict*, *Stetson Law Review*, (volume 28, 1999)

Peter Gleick, Viktor Vyshnevskiy, Serhii Shevchuk, *Rivers and Water System as Weapons and Casualties of Russia-Ukraine War*, (Earth's Future Review Article, 2023)

Viktor Vyshnevskiy, Serhii Shevchuk, Viktor Komorin, Yurii Oleynik & Peter Gleick, *The Destruction of the Kakhovka dam and its consequences*, *Water International*, (Routledge Taylor & Francis Group, 2023)

Yoram Dinstein, *Protection of the Environment in International Armed Conflict*, *Max Plack Yearbook of United Nations Law*, (Volume 5, 2001)

Perjanjian Internasional

Protocol Additional to The Geneva Conventions of 12 August 1949, And Relating To The Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), of 8 June 1977

The Hague Conventions, Military Authority Over The Territory of The Hostile State,
Convention (IV) Respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex:
Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land.

The 1998 Statute of International Criminal Court

Geneva Convention Relative to The Protection of Civilian Persons in Time of War, 12
August 1949.

1976 Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental
Modification Techniques (ENMOD Convention 1976)

Artikel

A. Bouvier, ICRC, Protection of the environment in time of armed conflict, (Report Submitted
to the 47th session of the United Nations General Assembly, Tahun 1992)

Finn Stepputat, Jairo Munive, Protecting the environment in times of armed conflict, (Danish
Institute for International Studies, Tahun 2022)

International Committee of the Red Cross, War and International Humanitarian Law,
(International Committee of the Red Cross, 2010)

Karen Hulme, Elizabeth B. Hessami, New Legal Protections for the Environment in relation to
Armed Conflict, (International Union for Conservation of Nature and Natural
Resources, Tahun 2022)

Mara Tignino, Tadesse Kebebew, Caroline Pellaton, International Law and Accountability For
The Nova Kakhovka Dam Disaster, (Lieber Institute, 2023)

The Rule of Law in Armed Conflicts project (RULAC), International Armed Conflict in
Ukraine, (Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights,
Tahun 2023)

United Nations Environment Programme, From Conflict to Peace Building: The Role of Natural
Resources and the Environment, (United Nations Environment Programme, 2009)

United Nations Country Team Ukraine, Potential Long-Term Impact of the Destruction of the
Kakhovka Dam, (UNCT Joint Analytical Note, 2023)